



UNIVERSITAS INDONESIA

MAJELIS WALI AMANAT

Salemba 4, Jakarta 10430, Telp. (021) 31930355, Fax. 31930343

Kampus Depok, Telp. (021) 7863519, Fax. (021) 7863519, E-mail: mwa-ui@makara.cso.ui.ac.id

KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA

NOMOR 005/SK/MWA-UI/2009

TENTANG

NORMA UNIT USAHA UNIVERSITAS INDONESIA

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang:
- a. bahwa Majelis Wali Amanat melakukan pengawasan umum atas pengelolaan Universitas;
 - b. bahwa Majelis Wali Amanat mengusahakan pemenuhan kebutuhan pembiayaan Universitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa pendanaan penyelenggaraan universitas menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Universitas Indonesia dan masyarakat;
 - d. bahwa Universitas Indonesia dapat mendirikan badan usaha berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk memenuhi pendanaan pendidikan;
 - e. bahwa perlu diwujudkan sumber pendanaan yang tidak hanya menitikberatkan pada sumber dana pendidikan, tetapi juga pada sumber-sumber dana lainnya;
 - f. bahwa belum ada ketentuan tentang norma unit usaha sebagai jbaran Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
 - g. bahwa untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan norma unit usaha dengan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia.

- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 12 tahun 1998 tentang Perusahaan Terbatas (Persero);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia Sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 45 tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah no. 12 tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;

 1/8

9. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2006 tentang Pokok-Pokok Pengembangan Universitas Indonesia Tahun 2007-2022;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 005/SK/MWA-UI/2007 tanggal 25 April 2007 tentang Kebijakan Umum Arah Pengembangan UI 2007-2012;
11. Rencana Strategis Universitas Indonesia 2007-2012 yang disetujui oleh MWA tertanggal 23 Januari 2008;
12. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 001/SK/MWA-UI/2008 tentang Pendelegasian Kewenangan Melaksanakan Kegiatan Operasional Usaha Komersial yang Sahamnya Dimiliki Sebagian/seluruhnya oleh UI;
13. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 003/SK/MWA-UI/2008 tentang Norma Kebijakan Riset;
14. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia 010/SK/MWA-UI/2008 tentang Norma Pengabdian kepada Masyarakat;
15. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 011/SK/MWA-UI/2008 tentang Kerjasama Akademik Universitas Indonesia.

Memperhatikan: Surat Ketua Senat Akademik Universitas tentang kesepakatan Rapat Paripurna Senat Akademik Universitas tanggal 18 September 2008 mengenai persetujuan Norma Ventura Universitas Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **NORMA UNIT USAHA UNIVERSITAS INDONESIA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Majelis Wali Amanat (selanjutnya ditulis MWA) adalah organ Universitas yang berfungsi mewakili kepentingan pemerintah, kepentingan masyarakat dan kepentingan Universitas;
2. Senat Akademik Universitas (selanjutnya ditulis SAU) adalah organ Universitas yang merupakan badan normatif tertinggi Universitas di bidang akademik;
3. Rektor adalah Pimpinan Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Universitas;
4. Dekan/Ketua Program Pascasarjana adalah Pemimpin Fakultas/Program Pascasarjana dalam lingkungan Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Fakultas/Program Pascasarjana;
5. Sivitas Akademika Universitas adalah Tenaga Akademik dan Peserta Didik Universitas;
6. Unit Usaha adalah unit yang secara khusus mengelola, memanfaatkan dan mengembangkan aset Universitas dalam rangka menghimpun dana untuk menunjang penyelenggaraan universitas, terdiri dari unit usaha akademik, unit usaha penunjang dan unit usaha komersial;
7. Unit Usaha Akademik adalah unit usaha yang terkait dengan kegiatan akademik;
8. Unit Usaha Penunjang adalah unit usaha yang menunjang kegiatan Universitas;
9. Unit Usaha Komersial adalah badan usaha yang sebagian dan atau mayoritas kepemilikannya dimiliki oleh Universitas dalam rangka menunjang pendanaan penyelenggaraan Universitas;

10. Universitas adalah Universitas Indonesia;
11. Warga Universitas adalah Sivitas Akademika, anggota MWA dan tenaga kependidikan Universitas.

BAB II PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 2

Pengelolaan unit usaha Universitas didasarkan pada prinsip:

- a. Nirlaba, yaitu seluruh keuntungan harus ditanamkan kembali ke Universitas untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan akademik;
- b. Rasional-realistis, yaitu prinsip kegiatan yang menghasilkan manfaat, ditujukan untuk pengembangan unit usaha dan Universitas;
- c. Otonom, yaitu kewenangan dan kemampuan untuk menjalankan kegiatan secara mandiri yang dikontrol oleh Universitas;
- d. Akuntabel, yaitu kemampuan dan komitmen untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Transparan, yaitu keterbukaan dan kemampuan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan standar pelaporan yang berlaku dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Integritas, yaitu konsisten melaksanakan peraturan yang berlaku sesuai dengan etika dan bercirikan sikap terbuka;
- g. Berkeadilan, yaitu perlakuan yang sama secara proporsional;
- h. Penjaminan mutu, yaitu kesesuaian kualitas pelayanan dengan standar normatif dan atau yang dijanjikan;
- i. Layanan prima, yaitu pemberian produk yang terbaik dan memberi kepuasan kepada semua pihak;
- j. Keberlanjutan, yaitu kemampuan memberikan layanan secara terus-menerus dan meningkatkan kinerja sehingga mampu bersaing, dengan menerapkan pola manajemen yang mampu menjamin keberlanjutan layanan dan usaha sebagaimana tujuan pendiriannya.

Bab III

UNIT USAHA AKADEMIK

Pasal 3 Kedudukan

Secara organisasi berada langsung di bawah Universitas, dan/atau Fakultas/Program Pascasarjana.

Pasal 4 Fungsi

Melayani kebutuhan masyarakat melalui pemanfaatan kepakaran akademik warga Universitas;

Pasal 5 Tugas

Mengembangkan potensi sivitas akademika, memberi pelayanan kepada masyarakat, dan mendapatkan peluang bagi pengembangan ilmu, seni, budaya dan teknologi.

Pasal 6
Wewenang dan Tanggung Jawab

- (1) Rektor berwenang atas penyelenggaraan (pendirian dan/atau perubahan) Unit Usaha Akademik di Universitas / Fakultas / Program Pascasarjana dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Dekan/ Ketua Program Pascasarjana;
- (2) Rektor dapat melimpahkan pengelolaan Unit Usaha Akademik di tingkat Fakultas kepada Dekan, di tingkat program Pascasarjana kepada Ketua Program Pascasarjana, di tingkat universitas kepada pimpinan sebuah badan yang ditugaskan untuk hal tersebut;
- (3) Rektor dapat membubarkan Unit Usaha Akademik dengan terlebih dahulu mempertimbangkan rekomendasi dari Dekan/Ketua Program Pascasarjana/pimpinan badan yang ditugaskan untuk hal tersebut;
- (4) Dekan, Ketua Program Pascasarjana, dan pimpinan badan yang ditugaskan sebagai pengelola Unit Usaha Akademik di Fakultas/Program Pascasarjana/badan yang ditugaskan, menyerahkan laporan kegiatan, termasuk tapi tidak terbatas kepada laporan keuangan, sebagai pertanggung jawaban penyelenggaraan secara berkala kepada Rektor;
- (5) Rektor atas persetujuan MWA menetapkan bentuk, isi, dan kala dari laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Unit Usaha Akademik.

Pasal 7
Bentuk dan Lingkup Kegiatan

- (1) Lingkup kegiatan Unit Usaha Akademik adalah kegiatan pendidikan yang dapat memberikan gelar, kegiatan penelitian riset terapan, dan kegiatan pelayanan, serta pelatihan kepada masyarakat;
- (2) Untuk kegiatan pendidikan bergelar harus ada persetujuan dari SAU dan MWA.

Bab IV

UNIT USAHA PENUNJANG

Pasal 8
Kedudukan


Secara organisasi berada langsung di bawah Universitas, dan/atau Fakultas/Program Pascasarjana.

Pasal 9
Fungsi

Menunjang kegiatan akademik dan/atau kesejahteraan warga universitas.

Pasal 10
Tugas

Menunjang kegiatan penyelenggaraan universitas sesuai dengan fungsinya termaksud dalam Pasal 9.

 4/8

Pasal 11
Wewenang dan Tanggung Jawab

- (1) Rektor berwenang atas penyelenggaraan (pendirian dan/atau perubahan) Unit Usaha Penunjang di Universitas/Fakultas/Program Pascasarjana dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Dekan/Ketua Program Pascasarjana;
- (2) Rektor dapat melimpahkan pengelolaan Unit Usaha Penunjang di tingkat Fakultas kepada Dekan, di tingkat Program Pascasarjana kepada Ketua Program Pascasarjana;
- (3) Rektor dapat melimpahkan penyelenggaraan dan pengelolaan Unit Usaha Penunjang di tingkat Universitas kepada suatu badan di tingkat universitas yang dibentuk oleh Rektor untuk maksud tersebut;
- (4) Rektor dapat membubarkan Unit Usaha Penunjang dengan terlebih dahulu mempertimbangkan rekomendasi dari Dekan/Ketua Program Pascasarjana/pimpinan badan yang ditugaskan untuk hal tersebut;
- (5) Dekan, Ketua Program Pascasarjana, dan pimpinan badan yang ditugaskan sebagai pengelola Unit Usaha Penunjang di Fakultas/Program Pascasarjana/badan yang ditugaskan, menyerahkan laporan kegiatan, termasuk tapi tidak terbatas kepada laporan keuangan, sebagai pertanggung jawaban penyelenggaraan secara berkala kepada Rektor;
- (6) Rektor atas persetujuan MWA menetapkan bentuk, isi, dan kala dari laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Unit Usaha Penunjang;

Pasal 12
Bentuk dan Lingkup Kegiatan

Bentuk dan lingkup kegiatan Unit Usaha Penunjang ditetapkan dengan keputusan Rektor.

BAB V
UNIT USAHA KOMERSIAL

Pasal 13
Kedudukan

Secara organisasi berada langsung di bawah MWA.

Pasal 14
Fungsi

- a. Mencari, mengelola dan menghasilkan sumberdaya untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan universitas;
- b. Meningkatkan dan mengembangkan sumber daya universitas.

Pasal 15
Tugas

Menghasilkan keuntungan yang berguna untuk pendanaan penyelenggaraan dan pengembangan universitas, bersifat mandiri, dan pengelolaannya dilakukan terpisah dari kegiatan akademik universitas.

Pasal 16
Wewenang dan Tanggung Jawab

- (1) Pendirian, perubahan, dan/atau pengelolaan Unit Usaha Komersial merupakan kewenangan MWA;
- (2) Pimpinan Unit Usaha Komersial diangkat dan diberhentikan dengan persetujuan MWA;

- (3) Dalam melakukan pengelolaan usaha komersial, Pimpinan Unit Usaha Komersial bertanggung jawab kepada MWA melalui Pimpinan Universitas;
- (4) Atas persetujuan MWA, Pimpinan Unit Usaha Komersial dapat mendirikan bentuk usaha komersial lainnya yang berbadan hukum, serta dapat dimiliki sepenuhnya atau sebagian oleh Universitas;
- (5) Dengan pertimbangan tertentu MWA dapat mendelegasikan kewenangan tersebut dalam ayat (1) kepada Rektor.

Pasal 17 **Bentuk dan Lingkup Kegiatan**

- (1) Pendirian Unit Usaha Komersial memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. pendayagunaan sumberdaya, potensi dan kompetensi yang dimiliki oleh Universitas;
 - b. pemanfaatan dan pengembangan kapasitas serta wawasan kewirausahaan warga Universitas;
 - c. pemasaran dan komersialisasi temuan, hasil penelitian dan pengembangan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, serta ilmu sosial dan kemanusiaan;
 - d. pengembangan kerjasama dan kemitraan usaha dengan berbagai pihak berdasarkan prinsip kesetaraan, saling percaya dan saling menguntungkan dengan mensinergikan potensi dan keunggulan para pihak;
- (2) Universitas dapat mendirikan beberapa badan hukum atau Perseroan Terbatas untuk menangani berbagai bidang usaha yang menguntungkan dan meningkatkan kesejahteraan warga universitas, serta tidak bertentangan baik dengan kepentingan universitas, pemangku kepentingan universitas maupun dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Unit Usaha yang didirikan di Universitas dapat berfungsi sebagai *holding company* atau perusahaan induk yang berinvestasi baik secara langsung maupun secara tidak langsung;
- (4) Untuk memudahkan koordinasi dan meningkatkan efektifitas serta efisiensi, maka perusahaan induk tersebut pada ayat (3) dibatasi sebanyak-banyaknya 5 (lima) buah.

Pasal 18 **Ketenagakerjaan**

Pegawai Unit Usaha Komersial bukan merupakan Pegawai Universitas.

Pasal 19 **Modal dan Kekayaan**

- (1) Penyertaan Universitas serta syarat dan ketentuan penyertaan oleh Universitas dalam suatu Unit Usaha Komersial dan pengelolaan Unit Usaha Komersial ditetapkan oleh MWA atas usul Rektor;
- (2) Modal awal Unit Usaha Komersial berasal dari setoran modal para pemegang saham yang dapat berupa:
 - (a) kekayaan Universitas yang dipisahkan pengelolaan dan pemanfaatannya melalui Keputusan MWA;
 - (b) gabungan antara kekayaan universitas yang telah dipisahkan dan disetujui MWA dengan kekayaan perorangan atau kelompok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - (c) modal dari perorangan atau kelompok yang diperuntukkan bagi universitas yang diatur dengan perjanjian dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- (3) Modal awal seperti dimaksud dalam ayat (2) dapat berbentuk modal materiil yang dapat berupa dana dan peralatan, serta modal immateriil yang dapat berupa kekayaan intelektual, kepercayaan dan niat baik;

- (4) Tanah dan bangunan yang merupakan aktiva tetap universitas tidak dapat dijadikan modal tetap;
- (5) Penyertaan Universitas di setiap Unit Usaha Komersial secara agregat tidak boleh melampaui 10% (sepuluh per seratus) dari volume pendapatan dalam Anggaran Universitas.

Pasal 20 **Pengelolaan Keuangan**

- (1) Pengelolaan keuangan Unit Usaha Komersial dilakukan terpisah dari pengelolaan keuangan Universitas;
- (2) Biaya kegiatan Unit Usaha Komersial berasal dari pendapatan tahunan dan dari pendapatan lainnya yang diperoleh secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Unit Usaha Komersial menyalurkan devidennya langsung ke Universitas;
- (4) Tata cara penyaluran deviden ke Universitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dalam peraturan pelaksanaan yang dibuat oleh Rektor.

Pasal 21 **Pengawasan**

- (1) Pengawasan Unit Usaha Komersial dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Audit eksternal atas kegiatan Unit Usaha Komersial dilakukan oleh Akuntan Publik yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), atau badan yang berwenang menurut struktur organisasi penyelenggaraannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22 **Pelaporan dan Evaluasi**

- (1) Pimpinan Unit Usaha Komersial menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada pimpinan Universitas selaku pemilik, atau kepada RUPS Unit Usaha Komersial yang bersangkutan;
- (2) Seseorang yang diangkat RUPS sebagai anggota Dewan Komisaris, atau Direksi, atau pimpinan Unit Usaha Komersial atas rekomendasi Rektor, wajib memberikan laporan kinerja Unit Usaha Komersial kepada Rektor, dan Rektor menyampaikan *copy*/salinan laporan tersebut beserta hasil evaluasinya kepada MWA sebelum RUPS, untuk disahkan oleh MWA;
- (3) Bentuk, isi dan kala dari penyerahan laporan penyelenggaraan kegiatan, sebagai laporan kinerja Unit Usaha Komersial ditetapkan oleh Rektor melalui keputusan Rektor dengan persetujuan MWA.
- (4) Apabila Unit Usaha Komersial mengalami kerugian, Rektor atas persetujuan MWA dapat melepaskan kepemilikannya.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Semua kegiatan yang dapat diklasifikasikan sebagai Unit Usaha harus disesuaikan dengan Norma Unit Usaha ini;
- (2) Universitas wajib memfasilitasi Unit Usaha yang sudah ada di lingkungan Universitas untuk menyesuaikan sistem yang diatur berdasarkan norma ini.
- (3) Dalam masa peralihan, Pegawai Unit Usaha Komersial dapat berasal dari Pegawai Universitas yang ditugaskan, sesuai kesepakatan antara pihak universitas dengan pihak unit usaha komersial;
- (4) Penerapan Norma Unit Usaha ini dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak norma ini ditetapkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24


- (1) Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Norma Unit Usaha ini dapat ditetapkan oleh Rektor sepanjang tidak bertentangan dengan Norma Unit Usaha ini dan peraturan lain yang berlaku;
- (2) Semua ketentuan dan nomenklatur yang digunakan pada norma ini akan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur Anggaran Dasar Universitas;
- (3) Norma Unit Usaha ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 27 Mei 2009

Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia

Ketua,



dr. Purnomo Prawiro

